



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN SEREALIA

NOMOR : 18.23/Kpts/HK.160/H.2.2/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA Nomor
02.22/Kpts/HK.160/H.2.2/01/2026 TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, sederhana, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi, serta diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan mutasi Pejabat di Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Nomor 02.22/Kpts/HK.160/H.2.2/01/2026 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Nomor 02.22/Kpts/HK.160/H.2.2/01/2026 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No- **SP DIPA- 018.09.2.238080/2026**, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara tepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal;ia;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal;ia;
 - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Perakitan dan Pengujian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal;ia TA. 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Sereal;ia,



Sarjoni, M.P
NIP 197903132009121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Bogor;
3. Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Ketua Tim Kerja;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Sarjoni, M.P / Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal	Penanggung Jawab
2.	Rahmi Yuliani Arvan, S.P., M.Si / Pranata Humas Ahli Muda	Ketua
3.	Novia Eka Rahayu, SP., M.Si / Penelaah teknis Kebijakan	Sekretaris
4.	Fauziah Koes, S.P., M.P / Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
5.	Andi Rafika Rachman, S.E / Kasubbag Tata Usaha	Anggota
6.	Juniarsih, S.P., M.Si / Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi	Anggota
7.	Baso S., S.Sos / Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
8.	Muchammad Fatchur Rizza / Teknisi Litkayasa Pemula	Anggota
9.	Haris Hamsah, A.Md / Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	M Yusuf / Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Sereal,



Sarjoni, M.P
NIP 197903132009121001